



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.331, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*. (LPG). Harga Resmi. Selang Karet Dan Regulator

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/M-IND/PER/7/2010

TENTANG

HARGA RESMI SELANG KARET DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) 3 KG UNTUK WILAYAH JAWA DAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program konversi minyak tanah ke *liquified petroleum gas* (LPG) merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dan dijamin keberlangsungannya;
- b. bahwa untuk mencegah serta menghindari kecelakaan yang disebabkan gagal fungsi selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg, Pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat penerima bantuan pada program konversi minyak tanah ke LPG untuk memperoleh selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau dan berkualitas SNI;
- c. bahwa supaya ada jaminan kualitas sesuai dengan SNI, Pemerintah perlu menetapkan harga resmi

selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/ 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/6/ 2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) Kg Beserta Asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/ 2010 tentang Kedudukan Dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

- Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-

135/MENKO/KESRA/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 perihal Permohonan Penetapan Harga Selang Karet dan Regulator Untuk Asesoris Gas Elpiji 3 Kg.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HARGA RESMI SELANG KARET DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) 3 KG UNTUK WILAYAH JAWA DAN BALI.

Pasal 1

Harga selang karet LPG 3 kg untuk wilayah Jawa dan Bali belum termasuk PPN sebesar Rp. 15.000,- dengan komponen biaya sebagai berikut:

Harga Selang sesuai Peraturan Menteri : Rp. 12.435,-
Perindustrian Nomor 61/M-
IND/PER/6/2009

Biaya distribusi : Rp. 1.245,-

Margin agen : Rp. 1.244,-

Perucatan dan *handling* : Rp. 106,-

Total (pembulatan) : Rp. 15.000,-

Pasal 2

Harga regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg untuk wilayah Jawa dan Bali belum termasuk PPN sebesar Rp. 20.000,- dengan komponen biaya sebagai berikut:

Harga regulator sesuai Peraturan : Rp. 17.774,-
Menteri Perindustrian Nomor 61/M-
IND/PER/6/2009

Biaya distribusi : Rp. 449,-

Margin agen : Rp. 1.777,-

Perucatan dan *handling* : Rp. 106,-

Total (pembulatan) : Rp. 20.000,-

Pasal 3

Selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 harus sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

- a. Selang karet untuk : SNI 06-7213-2006 dan adendumnya kompor gas LPG
- b. Regulator tekanan rendah : SNI 7369 : 2008 untuk tabung baja LPG

Pasal 4

Harga resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai dasar harga resmi di agen dan pangkalan LPG 3 kg.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR